

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam

##### 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang sebernyawa dengan masyarakat dalam membangun pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan.<sup>15</sup> Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai suatu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.<sup>16</sup>

Pemberdayaan dalam bahasa Arab yaitu sebagai *tamkin*, kata *tamkin* ini menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan), atau bersifat *ma'nawi*. Pengertian tersebut dalam bahasa ekonomi dapat diartikan dengan

<sup>15</sup> Aprilia Theresia, et.al., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.

<sup>16</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal:

pemberdayaan, dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan dalam meraih kekuasaan ke tangan mereka, mendistribusikan kekuasaan dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan.<sup>17</sup>

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, dan mengelola kelembagaan masyarakat secara accountable demi perbaikan kehidupannya. Dari pengertian tersebut pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik dalam arti perbaikan ekonomi maupun perbaikan kesejahteraan dalam segi pendidikan dan kesehatan.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas tentang pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama

---

<sup>17</sup> Yulizar D. Sanrego dan M. Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan)*, Cet. Pertama, (Jakaerta: Qisthi Press, 2016), hal. 75

<sup>18</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 28

guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam QS. Fussilat: 10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ  
سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ (10)

*Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan. ( QS. Fussilat ayat 10)<sup>19</sup>*

## 2. Konsep Islam Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berbicara tentang pemberdayaan tidak dapat di lepaskan dari kemiskinan sebagai obyek dari pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan mempunyai filosofi dasar sebagai suatu cara mengubah masyarakat dari yang tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun udaya. Sedangkan kemiskinan dapat di

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hal. 28.

tinjau dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ada dua kriteria dasar dalam persoalan kemiskinan.

- a. Kemiskinan secara ekonomi, dalam hal ini kemiskinan dapat dilihat dengan indikator minimnya pendapat masyarakat (kekurangan modal), rendahnya tingkat pendidikan, kekurangan gizi dan sebagainya, yang berpengaruh besar terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- b. Kemiskinan yang dipengaruhi tingkah laku dan sikap mental. Berbagai bentuk penyimpangan sosial, sikap pasrah (menerima apa adanya) sebelum berusaha, merasa kurang berharga, perilaku hidup boros dan malas.

Sikap di atas mempunyai pengaruh terhadap rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengadakan perubahan pada dirinya sendiri. Dapat disimpulkan adanya kebijakan yang salah dalam pembangunan ekonomi makro sehingga pemerataan pembangunan dari konsepsi keadilan sosial tidak mengenai sasaran.

Ada dua hal mendasar yang diperlukan dalam mewujudkan pemberdayaan menuju keadilan sosial

- a. Pemahaman kembali konsep islam yang mengarah pada perkembangan sosial kemasyarakatan konsep agama yang di

pahami umat islam saat ini sangat individual, statis,tidak menampilkan ruh jiwa islam itu sendiri.

- b. Pemberdayaan adalah sebuah konsep transformasi sosial budaya. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah strategi sosial budaya dalam rangka mewujudkan nilai-nilai masyarakat yang sesuai dengan konsepsi islam<sup>20</sup>.

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi). Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan yang di contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang di miliknya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW member tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa

---

<sup>20</sup> Muhammad ashari, *Pemberdayaan dalam Perspektif Islam*, 20 juni 2009

bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsep pemberdayaan dalam islam bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan<sup>21</sup>.

### 3. Dasar Hukum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Terkait dengan pemberdayaan, dasar hukum pemberdayaan ekonomi masyarakat terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

#### a. Al-Qur-an

Allah SWT telah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia juga tidak lepas dari pengawasan Allah SWT.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

*Artinya: dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah ayat 105)*

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat tersebut merupakan ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Amal mereka akan ditampilkan kepada Allah SWT kepada Rasulullah dan kaum mu'minin.

---

<sup>21</sup> Mulyadi s, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, hal. 215

Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al'hikmah yaitu kepehaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap betawakal dan bersyukur kepada Allah SWT.<sup>22</sup>

b. Hadits

Pemberdayaan ekonomi dapat direalisasikan jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam kerjasama ini haruslah tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi, dan saling percaya. Penguatan tersebut telah tercantum dalam hadits berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Artinya: Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda: “Demi Tuhan yang jiwaku berada ditangannya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) beriman sehingga ia mencintai tetenaganya atau kepada saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘Alaihi)<sup>23</sup>*

## B. Teori Pemberdayaan Masyarakat

### 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

---

<sup>22</sup> M. Nasib Ar'Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 340

<sup>23</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Akhkam*, hal. 358

Menurut Sulistyani pemberdayaan yaitu secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya atau kurang berdaya.<sup>24</sup> Disini dalam pemberdayaan ekonomi rakyat kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah sangat berperan penting.

Menurut Mubyarto pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskina dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 77

<sup>25</sup> Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), hal. 263-264



Pada dasarnya pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk “mendidik masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Hal ini berarti bahwa dalam proses pemberdayaan, masyarakat berperan secara aktif didalam merancang bentuk pemberdayaan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan ini, perlu faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal maupun non formal. Dengan begitu akan tercapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut.<sup>26</sup>

Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan

---

<sup>26</sup> Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal:

kesejahteraan mereka, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini salah satu langkah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu dengan cara memperkuat perekonomian desa mulai program BUMdes. Dengan adanya program BUMDes tersebut maka dapat membantu masyarakat dalam permodalan berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, menjabatani masyarakat dalam memasarkan produk, serta memperkuat perindustrian kecil.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesedaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Desa. Terdapat dua model pemberdayaan masyarakat:

- a. Model pemberdayaan versi Paul Freire yang menekankan pemberdayaan dengan pendekatan politik.
- b. Model pemberdayaan versi Schumacer yaitu menekankan pemberdayaan dengan pendekatan ekonomi.<sup>27</sup>

## **2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>27</sup> PERMEN Desa No. 22 Tahun 2016 *Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

Sebelumnya telah diuraikan bahwa pemberdayaan ditunjukan untuk mengetahui perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya.

Dalam keberhasilan pemberdayaan perlu dilakukan beberapa strategi. Menurut Suharto terdapat 5 (lima) strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu *pertama* pemungkinan, dengan cara memungkinkan masyarakat yang berada pada ekonomi bawah untuk dapat berkembang, *kedua* melalui penguatan dengan cara memberikan ktrampilan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian hidup, *ketiga* memberika perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah agar tidak tereksploitasi oleh kelompok yang kuat, *keempat* memberikan penyokongan yaitu masyarakat ekonomi lemah jangan sampai semakin mengalami kemrosotan hidup, harus didukung dan diberi bimbingan, *kelima* pemeliharaan terhadap masyarakat agar tercipta keadaan yang kondusif sehingga terjadi keseimbangan agar setiap individu memiliki kesempatan berusaha.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Suharto, E. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 67

Selain itu pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan kemampuan, ketrampilan serta produktifitas kerja. Penyuluhan dan pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat masyarakat menjadi berdaya.<sup>29</sup>

### 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan yaitu memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik dari kondisi internal maupun eksternal.<sup>30</sup> Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, masyarakat terasing.
- c. kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 87

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press), hal. 75

<sup>31</sup> Edi Soeharto, *Membangun Masyarakat Memerdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Pterfika Aditama, 2005), hal. 57

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.<sup>32</sup>

#### **4. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa tahap-tahap yang perlu dilalui agar pemberdayaan tersebut dikatakan berhasil. Menurut Sulistyani tahap-tahap yang perlu dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat ada tiga yaitu:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan dan pengetahuan, kecakapan, dan ketrampilan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan sehingga terbentuk kemampuan inovasi dan kemandirian.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Mardikanto terdapat tujuh tahap-tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat diantaranya:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 60

<sup>33</sup> Sulistyani, A.T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 83

- a. Tahap pertama yaitu titik awal perlunya pemberdayaan dengan menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk berubah (memperbaiki).
- b. Tahap kedua yaitu agar tercaainya perubahan dan perbaikan melali pemberdayaan perlu menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan atau hambatan yang dirasakan.
- c. Tahap yang ketiga yaitu perlunya pengembangan kemauan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat.
- d. Tahap yang keempat yaitu meningkatkan peran dan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan.
- e. Tahap yang kelima yaitu peningkatan peran dalam kegiatan pemberdayaan yang ditunjukan dengan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.
- f. Tahap yang keenam yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- g. Tahap yang ketujuh yaitu peningkatan kompetensi untk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.<sup>34</sup>

Dari beberapa pendapat diatas mengenai tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dapat ditegaskan bahwa dalam proses

---

<sup>34</sup> Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Sebuah Pendekatan Konsep)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 122-123

pemberdayaan perlu melalui beberapa tahap agar tercapai tujuan pemberdayaan. Tahap tersebut dimulai dari penyadaran dan menumbuhkan keinginan masyarakat untuk berubah sampai terbentuk kemandirian. Jika pemberdayaan masyarakat ini mencapai keberhasilan atau mencapai tujuan yang diinginkan, maka perekonomian masyarakat pun akan menjadi perekonomian yang mandiri dan maju. Dengan hal ini melalui peran BUMDes tahap-tahap dalam proses pemberdayaan akan membantu perekonomian masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya.

#### **5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu, kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan control. Namun selain 5 dimensi tersebut, terdapat indikator yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu mencakup hal-hal berikut:

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain didalam masyarakat.
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok atau[unkebutuhan sosial dasarnya.<sup>35</sup>

## C. Teori Peran

### 1. Definisi Peran dan Cakupan Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat di harapkan yang di miliki oleh yang berkedudukan di masyarakat<sup>36</sup>.

Menurut Amiruddin suatu peranan dapat didefinisikan sebagai tingkah laku khas yang mencirikan tiap-tiap orang di dalam sebuah kelompok kerja atau konteks sosial yang mempunyai pengaruh besar pada suatu peristiwa.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> G, Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 138-139

<sup>36</sup> Penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<sup>37</sup> Amirudin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Cet. Ke-1, hal. 8



Berkenaan dengan peranan, maka menurut sitorus peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.<sup>38</sup>

Menurut Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat memiliki macam-macam peran yang bersala dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kedepannya. Peran memiliki beberapa arti antara lain:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan

---

<sup>38</sup> Sitorus, *Sosiologi 2*, (Jakarta: Gelora Aksara, 2006), hal: 134

d. Bagian dari aktifitas yang dimainkan oleh seseorang<sup>39</sup>

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan peran adalah suatu tingkah laku seseorang yang di jalankan sesuai dengan hak dan kewajiban dalam lingkungan sosial.

Dalam teori peran terdapat peran nyata dan peran yang dianjurkan, ada beberapa peranan sosial yang menuntut persyaratan. Persyaratan perilaku yang sangat terperinci dan pasti. Sebagai contoh, banyak sekali peranan-peranan jabatan atau pekerjaan yang tidak selalu mengikuti interpretasi individunya karena pekerjaan-pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara yang sama oleh siapa saja yang dapat menjabat posisi pekerjaan tersebut. Misalnya saja peranan-peranan untuk apa pegawai negeri dan pelajar yang kesemuanya telah ditata dengan baik. Tetapi ada pula beberapa peranan lain yang tidak harus mengikuti ketentuan, namun lebih banyak tergantung pada penafsiran individu itu sendiri.

Dalam melaksanakan suatu peranan tertentu kita diharapkan oleh masyarakat agar menggunakan cara-cara yang sesuai dengan yang mereka harapkan, keadaan semacam ini disebut sebagai peran yang diannjurkan. Tetapi adakalanya orang-orang yang diharapkan ini tidak berperilaku menurut cara-cara yang konsisten dengan harapan-harapan orang lain, mereka masih bisa dianggap menjalankan peranan yang diberikan oleh

masyarakat walaupun tidak konsisten dengan harapan-harapan si pemberi peran. Keadaan seperti ini disebut sebagai peran nyata yaitu keadaan yang sesungguhnya dari seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.<sup>40</sup>

Menurut Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal, diantaranya:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini peran merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial ekonomi.<sup>41</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran merupakan perilaku yang dilajalankan oleh seseorang dalam suatu struktur sosial atau organisasi tertentu yang dijalankan berdasarkan serangkaian peraturan yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan kedudukan dan jabatan dalam struktur masyarakat atau organisasi dimana individu berada.

## 2. Peran Bumdes

---

<sup>40</sup> Siti Susana, *Peran Home Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Desa Mengkirau Kecamatan Merbau)*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.

BUMDes berperan penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat. Menurut Seyadi terdapat beberapa peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat:

- a. Pembagunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.<sup>42</sup>

Langkah BUMDes merupakan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan peran akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian suatu desa.

---

<sup>42</sup> Seyadi, "*BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*". (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), hal. 16

#### **D. Landasan Filosofi dan Landasan Hukum Bumdes Penting bagi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Pendirian BUMDes di dasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes di bangun atas prakasa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, (user-owned, user-benefited, and user controlled), transparasi, emansipatif, akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus di lakukan secara professional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social instution*) dan komersial (*commercial instution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersialbertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya

yang di miliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes di atur melalui Peraturan Daerah (Perda).

### **1. Landasan filosofi**

- a. Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama.
- b. Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- c. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi meningkatkan pendapatan asli desa

Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakasa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat di kembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan dapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang di amanatkan di dalam undang-undang

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMdes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan di persiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat melancarkan pendirian BUMDes. Mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yaitu bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang paling tepat adalah sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standart hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat atau ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan)

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong ekonomi pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari uoaya

pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya<sup>43</sup>

## 2. Landasan Hukum

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah

a. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 213 ayat (1) “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan dan potensi desa*”

b. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum

Pasal 79

---

<sup>43</sup> Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, *Buku Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hal. 3



1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
2. Permodalan Badan Usaha Milik Desa berasal dari :
  - a. Pemerintah desa
  - b. Tabungan Masyarakat
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota
  - d. Pinjaman
  - e. Penyertaan Modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desaterdiri dari pemerintah dan masyarakat

#### Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menadapat persetujuan BPD

#### Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten atau kota.
2. Peraturan daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a) Bentuk badan hukum
- b) Kepengurusan
- c) Badan kewajiban
- d) Permodalan
- e) Bagi hasil usaha atau keuntungan
- f) Kerjasama dengan pihak ke tiga
- g) Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban<sup>44</sup>

## **E. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **1. Mengawali Pendirian dan Pembentukan BUMDes**

Pada prinsipnya, pendirian BUMDes ini merupakan salah satu pilihan Desa dalam gerakan usaha ekonomi Desa, dalam peraturan perundang-undangan tentang desa menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam gerakan usaha ekonomi.

Dalam pertauran sistem hukum, prakarsa desa memerlukan legitimasi yuridis dalam bentuk Perbup/Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan Bupati tersebut dicantumkan rumusan pasal (secara normative) tentang:

- a. Pendirian dan pengelolaan BUMDes ke dalam ketentuan tentang kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan lokasi desa.

---

<sup>44</sup> Ibid, 10

- b. Penetapan BUMdes ke dalam ketentuan tentang kewenangan Lokal Berskala Desa dibidang pemerintahan desa.

Langkah selanjutnya yaitu penerbitan Perdes tentang Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskal Desa yang menggambar isi PerBup/walikota dengan memasukan pendirian, dan pengelolaan BUMDes. Baik peraturan Bupati /walikota maupun Perdes tentang Daftra Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memuat BUMDes harus sinkron dengan isi RPJM desa, RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUMDes dalam perencanaan.<sup>45</sup>

Berikut ini adalah syarat pembentukan BUMDes menurut Permendagri Nomor 39 tahun 2010:

- 1) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam berdasarkan musyawarah warga desa
- 2) Adanya potensi usaha masyarakat
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal tertuama kekayaan desa

---

<sup>45</sup> Eko Sri Haryanto, dkk, “*Pengembangan Desa*”, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 17

- 5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa
- 6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi
- 7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Pembentukan BUMDes harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa, dan masyarakat kemudia menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDes. Mekanisme pembentukan BUMDes ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang pendirian BUMDes

- 1) Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
- 2) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi dan tata kerja, pendapatan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan.
- 3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan daerah
- 4) Penerpitan peraturan daerah

Setelah segala persyaratan pendirian BUMDes sudah terpenuhi, kemudian BUMDes disahkan dan ditetpakan dengan peraturan

desa. peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan BUMDes menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing di seluruh Indonesia.<sup>46</sup>

Secara umum pendirian BUMdes dimaksudkan untuk:

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat di desa
- 2) Memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan perekonomian desa
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.<sup>47</sup>

## **2. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Maryuni mendefinisikan bahwa BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Permendagri Nomor 39 Tahun 2010

<sup>47</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 13

<sup>48</sup> Maryunani, *"Pembangunan BUMDes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa"*, (Bandung: CV Pusataka Setia, 2008), hal. 35

Menurut Amelia Kusuma Dewi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan asset-aset dan sumberdana ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran BUMdes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera.<sup>49</sup>

Menurut Manikam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang di kelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa<sup>50</sup>. Sedangkan BUMDes sendiri dapat di artikan lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan desa di dirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Jadi jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha tersebut sebagai salah satu lembaga ekonomi

---

<sup>49</sup> Amelia Kusuma Dewi, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta menumbuhkan Perekonomian Desa". Vol. 5 No. 1 Journal of Rural and Development, 2014, hal. 2

<sup>50</sup> Manikam, *Peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngepo Sari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul*, (Yogyakarta: Ilmu Pemerintahan FISIP UMY, 2009), hal.19

yang beroperasi di pedesaan, disini BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. Maka dapat disimpulkan, BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan manajemen.

Disisi lain, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dan bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Terdapat tujuh perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial, antara lain:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar

- e. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan asyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pembdes, BPD, Anggota)<sup>51</sup>

Pengaturan mengenai BUMDes terdapat pada pasal 213 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atau inisiatif masyarakat dan menganut asset mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat, meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti dari Pemerintah Desa, atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.<sup>52</sup>

BUMDes dalam pasal 78 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-

---

<sup>51</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 4-5

<sup>52</sup> pasal 213 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,



undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).<sup>53</sup>

### **3. Prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengelolaan BUMDes secara garis besar diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di jelaskan bahwa dalam peraturan tersebut organisasi pengelolaan BUMDes terpisah dari organisasi pemerintah desa. Organisasi BUMDes sekurang-kurangnya adalah terdiri dari penasihat atau komisari (dijabat oleh Kepala Desa dan ketua BPD), dan pelaksanaan operasional atau direksi (dijabat oleh ketua LPMD dibantu staf).

Operasional pengelolaan BUMDes dijalankan dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dispakati pada awal pendirian BUMdes. Selain itu sehubungan dengan pengelolaan ada beberapa prinsip pengelolaan BUMDes, diantaranya :

- a. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut direalisir diantaranya dengan memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin dipedesaan, mengurangi praktek ijo (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

---

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- b. Dalam pengelolaan BUMDes diprediksiakan tetap melibatkan orang ketiga yang tidak terdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cangkupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak didesa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Selain beberapa prinsip yang sudah dijelaskan diatas, pengelolaan BUMDes juga harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partipatif, transparatif, akuntabel, dan sustainable secara professional yg mandiri. Berikut penjelasan 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes, anataru lain:

- a. Kooperatif, dimana semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, dimana semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela sat meminta memberika dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, dimana semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan semua tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- d. Transparan, dimana aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui dalam segenap masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, dimana seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. Sustainable, dimana kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestraikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat terkait dengan karakteristik local, termasuk cirri sosial-budaya masyarakatnya. Pengelolaan BUMDes harus diutamakan demi mensejahterakan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan BUMDes yaitu :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar berkemabang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes.

- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas bagi upaya desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Tujuan pengelolaan BUMDes akan diralisir dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok di pedesaan, mengurangi praktek *ijon* dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berwirausaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan/menjalin semua kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadikan gaya gotong royong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran.<sup>54</sup>

## **F. Penelitian terdahulu**

Untuk memperjelas wilayah penelitian ini, penulis telah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian yang serupa dan sudah ada sebelumnya. Di mana setelah melakukan beberapa kajian, dapat di simpulkan bahwa penelitian para peneliti terkait dengan peran BUMDes terbilang cukup besar.

---

<sup>54</sup> Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa nusantara (PP-RPDN), *Buku Panduan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*”, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hal. 13

Di sini penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa namun tidak sama dengan penelitian penulis.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Benny Ferdianto dengan judul *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan pendapatan asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra. Melalui unit usaha yang dijalankannya yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran online terjadi peningkatan pendapatan asli Tiyuh.<sup>55</sup> Persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada obyek penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Obyek penelitiannya sama-sama meneliti tentang BUMDes, dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis eksistensi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan asli desa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menganalisis tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

---

<sup>55</sup> Benny Ferdianto. *“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli di Desa Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang bawang Kabupaten Tulang bawang”*. (Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2015)

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Herlina. Dengan judul *Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat di tinjau Menurut Ekonomi Islam*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Berdasarkan fokus penelitian yang ditetapkan yaitu sumbangan BUMDes dalam meringankan kehidupan masyarakat di pecan tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragilir hili dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh BUMDes kepada masyarakat berupa pinjaman dana, pendidikan, dan konsultasi atau bimbingan dalam berbagai bidang sehingga kehidupan masyarakat meningkat, baik melalui usaha dagang pertanian, peternakan.<sup>56</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraini. Dengan judul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul*

---

<sup>56</sup> Herlina, “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat di tinjau Menurut Ekonomi Islam*”. (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2012)

*Yogyakarta*. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Community Based Research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keberadaan BUMDes tidak di pungkiri membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial. Keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga secara langsung, permasalahan yang muncul terkait BUMDes adalah akses masyarakat terhadap air dan akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan di BUMDes<sup>57</sup>. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada obyek penelitian, yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada hasil penelitian, dalam penelitian terdahulu terbukti bahwa dengan adanya keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat yang signifikan, sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti terbukti bahwa dengan adanya BUMDes sangat membawa dampak positif, dan manfaat yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fajarwati. Dengan judul *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif jenis

---

<sup>57</sup> Maria Rosa Ratna Sri Anggraini, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Study Pada BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta.". Vol. 28 No. 2 MODUS 2016

deskriptif. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa implementasi program BUMDes secara umum sudah berjalan dengan baik Hal dapat di lihat berdasarkan berjalannya program-program BUMDes secara baik. Meski dalam segi perencanaan keuangan dan program belum terkelola dengan baik sehingga program BUMDes belum sepenuhnya berjalan optimal karena ada beberapa yang harus di perbaiki seperti kurangnya sumber daya manusia dan financial serta lemahnya sosialisasi dan minimnya koordinasi.<sup>58</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini analisis yang dilakukan, dimana dalam penelitian terdahulu menganalisis tentang implementasi BUMDes, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menganalisis tentang peran BUMDes.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh M. Atshil. Dengan judul *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam pengumpulan data nya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pengelolaan BUMDes dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan melalui dibuka

---

<sup>58</sup> Yeni Fajarwati. “*Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*”. Skripsi Universitas Sultan Agung Tirtayasa: Serang, 2016)



beberapa unit usaha yang juga merupakan sebuah kebutuhan untuk masyarakat, yaitu pengelolaan pasar, pengelolaan unit usaha, produktif rumah tangga, dan unit jasa lainnya. Beberapa unit usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut membuka kesempatan masyarakat mendapat pekerjaan baru.<sup>59</sup> Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu terletak pada obyek penelitiannya sama-sama meneliti tentang BUMDes, dan teknik dalam pengumpulan data sama-sama melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian terdahulu hanya melalui triangulasi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang melalui triangulasi, memperpanjang pengamatan, pemeriksaan sejawat, dependability, dan ketekunan penelitian.

*Ke-enam* penelitian yang dilakukan oleh Dendhi Agung Nugroho. *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*. Metode yang di gunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini telah berhasil mengatasi permasalahan masyarakat perdesaan Babadan tentang kebutuhan modal masyarakat terutama untuk kategori rumah tangga miskin, paling tidak tahun terakhir periode Mei 2014 sampai 2015 April

---

<sup>59</sup> M. Atshil M.A, “*Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran*. (Skripsi UIN Raden Intan: Lampung, 2017)

dengan unit usaha di anggap sangat komunitas yang sangat membantu kebutuhan modal untuk ekonomi pedesaan dan masyarakat dapat di angkat secara bertahap. Dalam mewujudkan tujuan BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Babadan ini juga terdapat beberapa kendala yang terjadi, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala yang terjadi yaitu keterbatasannya modal yang dimiliki dan reaksi masyarakat yang belum bisa menerima keberadaan BUMDes.<sup>60</sup> persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan oleh BUMDes sama-sama mengalami kendala, baik kendala internal yang terjadi pada unit usaha BUMDes, maupun kendala eksternal yang terjadi pada masyarakat. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pendekatan fenomenologi, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu menggunakan pendekatan kualitatif.

*Ke-tujuh* penelitian yang dilakukan oleh Agunganto dkk, dengan judul *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Metode yang di gunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan BUMDes di kabupaten Jepara sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang di jalankan masih

---

<sup>60</sup> Dendhi Agung Nugroho, "Evaluasi penerapan dan Dampak Program BadanUsaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung". Vol.7 No.2 JESP 2015. Hal.79-84

terbatas modal yang dimiliki dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka. Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu lebih memperbaiki perputaran uang yang ada di unit simpan pinjam, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka mengetahui tentang keberadaan BUMDes.<sup>61</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu terletak strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh BUMDes. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menganalisis tentang pengembangan desa mandiri dengan melalui BUMDes, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang menganalisis tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

*Ke-delapan* dalam jurnal penelitian oleh Ade Eka Kurniawan, 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga*. Metode yang di gunakan adalah kualitatif jenis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan desa sebagai Fasilitator, Monitor, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes desa Lanjut sudah melakukan tugas sesuai dengan acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi tidak sesuai dengan yang di inginkan., hanya

---

<sup>61</sup> Agunggunanto, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)". Vol.3 No.1 Jurnal Dinamika dan Bisnis, 2016. hal.67-68

meningkat 3.940.000 saja.<sup>62</sup> Perasamaa dalam penelitian ini yaitu terletak pada obyek yang diteliti, yaitu sama-sama meneliti tentang BUMDes, dan Metode penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menganalisis tentang peran BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti sekarang yaitu peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat.

### **G. Kerangka Konseptual**

Memperkuat perekonomian masyarakat merupakan tujuan yang diharapkan pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Negara dapat terwujud. Salah satunya dalam mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mendirikan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di sini peneliti akan melakukan penelitian terkait peran BUMDes dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, peran BUMDes disini diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya, dan merubah perekonomian yang lebih mandiri. Namun dalam menjalankan peran tersebut mengalami beberapa kendala yang terjadi,

---

<sup>62</sup> Ade Eka Kurniawan, "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Lanjut Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015. Hal 71-76

baik kendala internal maupun eksternal. kendala tersebut terjadi dari masyarakat itu sendiri dan dari salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Disini Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes sendiri telah memiliki upaya atau strategi dalam penyelesaian kendala tersebut, dengan begitu jika kendala-kendala tersebut dapat teratasi maka proses pemberdayaan ekonomi masyarakat akan berjalan dengan lancar sehingga perekonomian di desa tersebut dapat dikatakan sebagai perekonomian yang mandiri. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, apa saja kendala yang terjadi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bagaimana setrategi yang di lakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Berikut kerangka konseptual dapat digambarkan paga bagan di bawah ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

